



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (SIUJK) DI KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penanganan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) DI KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah serta ditambah ayat (3) baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Menurut Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi :
- arsitektur;
 - rekayasa (*engineering*);
 - penataan ruang; dan
 - jasa konsultasi lainnya.
- (2) Menurut Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi meliputi :
- Bangunan gedung;
 - Bangunan sipil;
 - Instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - Jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Menurut Kualifikasinya Badan Usaha/Perusahaan meliputi :
- kualifikasi usaha besar;
 - kualifikasi usaha menengah;
 - kualifikasi usaha kecil.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi antara lain :
- Formulir izin yang telah diisi dan ditandatangani;
 - Akte Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 - Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company Profile);
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dari Lembaga;
 - Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
 - Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang

- h. SIUP dan TDP;
- i. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak;
- j. KTP Direktur;
- k. Domisili Perusahaan;
- l. Foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan Photo Kantor Ukuran 3R;
- m. Kartu Tanda Anggota Biasa dari Asosiasi.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian izin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang disertai persyaratan administrasinya secara lengkap dan benar.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melakukan perpanjangan, pemegang izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Formulir izin yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli yang masa berlakunya akan habis;
- c. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga;
- d. Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
- e. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya;
- f. Laporan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
- g. SIUP dan TDP;
- h. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak;
- i. KTP Direktur;
- j. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- k. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha;
- l. Foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

6. Ketentuan BAB III ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 14.A dan Pasal 14.B dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14.A

(1) Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan kembali kepada Badan apabila terjadi perubahan antara lain :

- a. Perubahan alamat;
- b. Terjadi Penggantian Direksi/Pengurus Badan Usaha;
- c. Penggantian Nama Perusahaan;
- d. Penggantian Nilai Kontrak Pekerjaan;
- e. Penggantian Kualifikasi dan Klasifikasi.

2) Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat.

3) Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- b. Surat Penunjukan dari Badan Usaha kepada Direksi/Pengurus Baru;
- c. Curriculum Vitae dari Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) baru.

4) Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- b. Akte Penggantian Nama Perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat.

5) Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- b. Kontrak Pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.

6) Untuk perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
- b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga.

Pasal 14.B

Dalam hal pemegang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) tidak melakukan kegiatan usahanya atau akan mengakhiri kegiatannya, maka Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah dimiliki harus dilakukan penutupan izin dengan melampirkan persyaratan :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang Asli;
- b. Surat Pajak Nihil, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 17 Februari 2015

 **BUPATI BEKASI**

 **HJ. NENENG HASANAH YASIN**